



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Agustus 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 49/SE/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.099/4995/OTDA tanggal 13 Juli 2017 hal Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta pelaksanaan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, khususnya efisiensi terhadap anggaran perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Anggaran Sekretaris Daerah Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengajuan anggaran perjalanan dinas agar lebih mengutamakan konsep efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan tugas di SKPD/UKPD.
2. SKPD/UKPD yang akan melakukan kegiatan perjalanan dinas harus membuat surat perencanaan perjalanan dinas yang memuat jumlah pelaku perjalanan dinas, jumlah hari kerja, waktu pelaksanaan perjalanan dinas dan kota/negara tujuan kepada Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan evaluasi dengan melihat sisi ketersediaan anggaran, urgensi kontribusi/manfaat sebagai feedback bagi SKPD/UKPD maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja SKPD/UKPD.
3. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), selanjutnya SKPD/UKPD akan mengajukan permohonan untuk melaksanakan perjalanan dinas kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.

4. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur untuk Pejabat eselon I dan eselon II dan Pimpinan BUMD dan persetujuan Sekretaris Daerah untuk Pejabat eselon III ke bawah, pegawai staf dan non PNS.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta